

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penetapan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Pengadilan Negeri Tulungagung**

Perbuatan ujaran kebencian merupakan tindak kejahatan yang memiliki dampak merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan. Dalam undang-undang sendiri sudah diatur dengan jelas mengenai larangan melakukan tindak pidana ujaran kebencian seperti yang dikeluarkan dalam Surat Edaran Kapolri bahwa ujaran kebencian adalah perbuatan yang dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan pidana lainnya diluar KUHP. Pada pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur sebagaimana ketentuan hukuman mengenai ujaran kebencian yang berupa larangan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>103</sup>Selanjutnya diperjelas dengan pasal 157 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:<sup>104</sup>

(1) *“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan*

---

<sup>103</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, hal. 60

<sup>104</sup>*Ibid.*, hal. 61

*perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

*(2) “Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”*

Pada pasal 310 KUHP dijelaskan bahwasannya menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Sepanjang perbuatan penghinaan bersifat menyerang nama baik orang maka tampak sifat objektif dari penghinaan, yaitu sampai dimana nama baik orang itu dimata khalayak ramai menurun sebagai akibat perbuatan penghinaan. Sedangkan pada pasal pasal 311 ayat 1 KUHP juga dijelaskan jika melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui maka dia diancam melakukan fitnah dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>105</sup>

Berbeda dengan KUHP aturan mengenai tindak pidana ujaran kebencian yang termuat pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 atau biasa

---

<sup>105</sup> Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, hal. 108

disebut UU ITE. UU ITE menyatakan bahwa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang berdasarkan pasal 27 ayat (3) dan (4) serta pasal 28 merupakan salah satu UU ITE mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang tersebut sesuai dengan masing-masing pasal tersebut. Perubahan sanksi pidana terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.<sup>106</sup> Sanksi pidana bentuk pelarangan dalam menyebarkan berita *hoax*. pasal 27 ayat (3) dan (4) terdapat dalam Pasal 45 ayat (3) dan (4). Sanksi pidana untuk ujaran kebencian secara spesifik disebutkan dalam Pasal 45A ayat (1) dan (2) dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai berikut:

*(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

*(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6*

---

<sup>106</sup>Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal. 4

*(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*<sup>107</sup>

Ujaran kebencian termasuk delik aduan yang tidak terbatas pada korban. Maksudnya orang yang ada didalamnya dan memiliki keterkaitan dengan status orang yang bersangkutan bisa melaporkan tindakan ujaran kebencian tersebut. Terkait untuk mengetahui bagaimana proses penetapan adanya tindak pidana ujaran kebencian setelah adanya laporan. Hal ini sesuai dengan pendapat hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Bpk Yudi Eka Putra S.H.M.H dalam proses penetapannya tindak pidana ujaran kebencian sama seperti perkara tindak pidana lainnya yang tercantum di KUHAP. Mengenai pemidanaan ujaran kebencian dalam UU ITE proses acaranya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai dari pelaporan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penetapan tersangka sampai pada persidangan. Pertimbangan hakim yang dipergunakan dengan melihat unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana yaitu tetap pada sekurang kurangnya dua alat bukti yang cukup sehingga hakim dapat menyatakan tindak pidana dinyatakan terbukti dan terdakwa dinyatakan bersalah.

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya.<sup>108</sup> Menurut Lamintang unsur

---

<sup>107</sup>Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal. 14

<sup>108</sup>Andi Sofyan Dan Nur Azisa, *Hukum Pidana...*, hal. 101

objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Hanya orang yang dapat dipertanggung jawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan. Pembuat undang-undang menganggap, bahwa orang itu pada umumnya sehat, sehingga bila ia berbuat yang melanggar norma pidana dapat dipertanggung jawabkan. Barulah jika timbul keragu-raguan tentang keadaan jika seseorang akan diadakan penyelidikan lebih lanjut.

Selain melihat indikator dari KUHP dan UU ITE juga mengacu pada Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Dalam hal ini aparat penegak hukum tidak harus menunggu adanya dampak dari perbuatan ujaran kebencian, para aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi kemungkinan dampak yang muncul dari suatu ujaran kebencian tersebut dan untuk kemudian menentukan langkah atau upaya pencegahan atau tindakan hukum lainnya menghentikan ujaran kebencian itu sendiri. Tindakan pencegahan ujaran kebencian dalam masyarakat sebenarnya bisa dilakukan dengan berpedoman pada Pancasila dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari karena didalam sila-sila Pancasila terkandung nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia.

## **B. Pemidanaan Ujaran Kebencian Perspektif Kyai Di Kabupaten Tulungagung**

Pada dasarnya pandangan para kyai tidak jauh berbeda secara garis besar mengatakan tidak setuju bahkan ada yang mengharamkannya tindakan ujaran kebencian baik yang dilakukan langsung maupun dimedia sosial karena merupakan perbuatan yang dilarang oleh islam. Ujaran kebencian merupakan definisi untuk tindak kejahatan yang berkaitan dengan perkataan bermuatan umpatan, penghinaan terhadap individu atau kelompok atas dasar ras, sex, orientasi seksual, etnis dan agama. Disebutkan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) bisa dilakukan sebagaimana dimaksud di atas melalui berbagai media, antara lain:<sup>109</sup>

- a. Dalam orasi kegiatan kampanye;
- b. Spanduk atau banner;
- c. Jejaring media sosial;
- d. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
- e. Ceramah keagamaan;
- f. Media massa cetak maupun elektronik;
- g. Pamflet.<sup>110</sup>

Tindakan ujaran kebencian merupakan bentuk penghinaan yang menimbulkan suasana permusuhan, intimidasi serta merupakan bagian dari

---

<sup>109</sup>Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian No. SE/6/X/2015

<sup>110</sup>Butir 2 huruf g Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian No. SE/6/X/2015.

tindakan pencemaran.<sup>111</sup>Ujaran kebencian hukumnya haram karena merupakan kalimat adu domba, menggunjing orang lain, dan *fitnah*. Dalam Al Qur Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا

يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”* (QS.al-Hujurā t [49]:12)<sup>112</sup>

Maksud ayat diatas menegaskan bahwa, menghina atau mengolok-olokkan orang lain akan menimbulkan rasa kebanggaan dalam diri sendiri, sehingga hal tersebut merupakan tindakan yang tercela. Penghinaan adalah awal dari sebuah benih permusuhan, ketika seseorang sudah bermusuhan maka hilanglah fungsi dari turunya surah al-Hujurā t di atas. Penghinaan terhadap orang lain adalah bentuk kesombongan yang hanya melihat dari kebaikan.

<sup>111</sup> Yayan Muhammad Royani, “Ujaran Kebencian Menurut Ali Bin Abi Thalib”..., Jurnal Al-‘Adl, hal. 4

<sup>112</sup> Dikutip dari Al Qur’an Digital. Al - Hujurā t ayat 12

Hukuman takzir yaitu jenis sanksi pidana yakni jarimah atau tindak pidana yang aturan-aturan hukumannya tidak ditentukan dalam nash al qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, maka jenis-jenis pidana takzir ini tidak disebutkan secara jelas baik mengenai bentuknya, bobot atau berat ringannya maupun dari segi cara eksekusi maupun pelaksanaannya dalam Al qur'an dan Al hadist. Dengan demikian, macam-macam maupun bentuk-bentuk jarimah takzir dan sanksinya ini ditentukan oleh penguasa melalui penetapan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan demi menciptakan kemaslahatan bersama dan demi mencegah terjadinya *madharat* dalam masyarakat luas.

Menurut ulama fikih, yang berhak untuk menentukan hukuman takzir adalah pemerintah. Hukuman ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Jadi hukuman takzir sebenarnya cukup luas, selain yang dijelaskan dalam al qur'an dan as sunnah, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman takzir terhadap pelaku perbuatan pidana yang bukan termasuk hudud, qishas dan diyat. Sebagai *ulil amri* pemerintah berhak memutuskan dan menetapkan hukuman takzir sesuai dengan pertimbangan situasi dan kondisi masyarakatnya.<sup>113</sup>

Para ulama menentukan perbuatan yang tidak ditentukan dalam nas quran maupun sunah dalam katagori jarimah takzir.<sup>114</sup> Wahbah Zuhaili

---

<sup>113</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2019) , hal. 52

<sup>114</sup> Yayan Muhammad Royani, "Ujaran Kebencian Menurut Ali Bin Abi Thalib" ..., Jurnal Al-'Adl, hal. 8

mengambil dalil pelaksanaan takzir kepada pendapat Ali bin Abi Thalib semuanya adalah ucapan buruk, didalamnya ada takzir bukan had. Menurut Wahbah Zuhaili setiap perkataan yang menyakitkan dihukum takzir. Setiap perbuatan yang dapat menyakiti, termasuk dalam bentuk perkataan merupakan kejahatan. Menurut ulama hanafiyah perkataan seperti “Hai Anjing, Hai Babi atau Hai Kimar” tidak ditakzir, karena menuduh atas sesuatu yang bukan bentuknya termasuk katagori berbohong.

Mengenai perbedaan pendapat terhadap pembedaan ujaran kebencian di kalangan para kyai di Tulungagung, ada pendapat yang mengatakan bahwa pembedaan ujaran kebencian selain sebagai penegakan hukum merupakan bentuk kategori hukuman takzir yang kadar hukumnya ditentukan oleh pemerintah adalah K.H Hadi Muhammad Mahfudz dan Bpk Saifudin, S.Ag. Sedangkan kyai yang berpendapat bahwa UU ITE menjadi norma atau aturan di dalam masyarakat untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mengatur kondisi masyarakat dari kejahatan ujaran kebencian adalah Bpk Prasetyo S,Si.M.Si dan Muhammad Fakhri Abdillah.

Banyak faktor yang memicu seseorang melakukan tindak kejahatan. Dalam pembedaan ujaran kebencian ini para kyai berpendapat mengenai faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian yaitu faktor yang utama tidak lain dari internal itu sendiri. Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental,

sakit hati dengan korban, dendam.<sup>115</sup>Seseorang yang sudah memiliki perasaan *hasud* dan tidak bisa mengontrol dirinya lebih cenderung berpengaruh terhadap tindakan ujaran kebencian. Selain hal itu ada faktor pendidikan, dimana hal yang dimaksudkan ini meliputi kadar pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang yang memiliki kadar pengetahuan lebih rendah terkadang sulit memahami informasi yang didapat sehingga lebih mudah terpengaruh pada tindak pidana ujaran kebencian. Selanjutnya ujaran kebencian bisa terjadi karena keadaan lingkungan.

Lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola perilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Faktor lingkungan mempengaruhi antara lain:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan.
- c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.

Berdasarkan hal di atas dapat penulis analisis bahwasannya ujaran kebencian hukumnya haram mengenai pengaturannya sudah jelas dalam al Qur'an surah al-Hujurā t ayat 11-12. Adanya hukuman pidana tersebut terhadap pelaku kejahatan ujaran kebencian merupakan hal yang harus dilakukan karena memang sudah sesuai dengan hukum pidana Islam. Dari pendapat kyai juga dikatakan bahwasannya ujaran merupakan bentuk kategori hukuman takzir yang kadar hukumnya ditentukan oleh pemerintah. Sebaiknya sebelum sampai pada pemidanaan ujaran kebencian dilakukan

---

<sup>115</sup>Meri Febrianti, "Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial" *Skripsi*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung : 2018), hal. 36

*tabayun* melihat apakah benar itu tindakan termasuk kategori ujaran kebencian atau bukan. Para kyai juga berpendapat bahwa pemidanaan ujaran kebencian merupakan tindakan pemerintah untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta upaya untuk mengatur kondisi masyarakat. Dilihat dari beberapa faktor yang ada yang paling sering menjadi penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian adalah faktor internal dari dalam individu itu sendiri. Selain itu dikarenakan faktor lain yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial dan kemajuan teknologi.

### **C. Upaya Mencegah Ujaran Kebencian Perspektif Kyai di Kabupaten Tulungagung**

Ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Maka dari itu tindak pidana ujaran kebencian perlu dicegah untuk menghindari dampak-dampak yang timbul pada kemudian. Tujuan syari'ah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak mafsadat yang mengakibatkan mudarat. Seluruh masalah diperintahkan oleh syariah dan seluruh mafsadah dilarang oleh syariah seperti pada kaidah fiqih berikut: <sup>116</sup>

دَرْءُ الْمَفَا سِدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الصَّالِحِ

---

<sup>116</sup> Fuad Thohari, *Hadist Ahkam...*, hal. 29

“*Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada meraih maslahat.*”

Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah maka yang harus dipilih maslahatnya yang paling banyak dan apabila sama banyaknya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan. Begitu pula ujaran kebencian, perbuatan tersebut bisa merugikan orang lain atau pihak lain dan bisa tercoreng nama dan kehormatannya. Salah satu dari lima kaidah fiqih lainnya menyebutkan bahwa yang harus dihilangkan adalah kemudharatan, yaitu:<sup>117</sup>

الصَّرُّ يُزَالُ

“*Kemudharatan harus dihilangkan*”

Kaidah tersebut tujuannya adalah untuk merealisasikan *maqashid syari'ah* dengan menolak mafsadah, yaitu menghilangkan kemudharatan atau meringankannya. Begitu pula ujaran kebencian, perbuatan tersebut bisa merugikan oranglain atau pihak lain dan bisa tercoreng nama dan kehormatannya. Perbuatan tersebut harus dihilangkan.

Salah satu dari ḥ adī ṣ yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim menerangkan sebagai berikut :

---

<sup>117</sup>*Ibid.*, hal. 31

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ

خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

*Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah Saw telah bersabda: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam”. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>118</sup>*

Sebagian ulama memaknai ḥ adī š ini dengan pengertian; “Apabila seseorang ingin berkata, maka jika yang ia katakan itu baik dan benar, ia diberi pahala. Jika tidak, hendaklah ia menahan diri, baik perkataan itu hukumnya haram, makruh atau mubah.” Dalam hal perkataan yang mubah dianjurkan untuk di jauhi atau bahkan diperintahkan untuk ditinggalkan, karena khawatir terjerumus pada yang haram atau makruh dan seringkali hal seperti inilah yang banyak terjadi pada manusia. Dalam hal ini lebih baik seseorang mencegah kepada ucapan yang memicu terhadap terjadinya ujaran kebencian.

Dalam islam ujaran kebencian bisa dikatakan suatu akhlak tercela yang seharusnya dihindari oleh seseorang. Mencela sesama muslim pada hakikatnya adalah mencela diri sendiri karena sesama muslim adalah bersaudara. Melakukan ghibah, fitnah, naminah dan penyebaran berita bohong mengakibatkan timbulnya permusuhan antar manusia. Sarana yang semakin canggih seperti media sosial sebagai media komunikasi banyak dimanfaatkan sebagai bentuk kebebasan berpendapat dengan berbagai

---

<sup>118</sup> Syaikh Yahya Bin Abdul Aziz Al Yahya, *Al Jam'u Baina As Sahihain*, hal. 13

bentuk tulisan yang beragam yang mendorong permusuhan individu atau kelompok yang berhubungan dengan ujaran kebencian. Oleh karena itu apabila memperoleh informasi atau opini sebaiknya *ditabayun* agar tahu apakah itu informasi benar adanya.

Menurut pendapat para kyai terkait hal yang dapat dilakukan untuk mencegah ujaran kebencian yang terjadi di masyarakat dimulai dari dalam faktor internal individu tersebut yaitu dengan pembinaan akhlak atau pendidikan karakter sehingga menjadikan seseorang tidak mudah terpengaruh terhadap tindak kejahatan termasuk ujaran kebencian. Selain hal itu perlu adanya tindakan dari pemerintah atau aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan ini seperti sosialisai dari kepolisian tentang pengarahan dengan bijak penggunaan media sosial agar masyarakat tidak mudah menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar atau belum pasti kebenarannya kepada publik.

Selanjutnya perlu adanya sosialisasi UU ITE mengingat kurangnya masyarakat tentang pemahaman isi dari UU ITE sehingga dalam hal penerapannya dapat menimbulkan multitafsir yang mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman serta menjadikan masyarakat lebih berhati- hati dalam menyampaikan setiap argumennya.